



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM



## ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM BIROKRASI

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>,  
Iwidya Risti Sinaga<sup>d</sup>, Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>,  
Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

<sup>a,b,c,d,e,f,g,h</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,

Email: [3232111006@mhs.unimed.ac.id](mailto:3232111006@mhs.unimed.ac.id), [agnesmanalu137@gmail.com](mailto:agnesmanalu137@gmail.com),  
[ayubsimorangkir1@gmail.com](mailto:ayubsimorangkir1@gmail.com), [iwidyaristi265@gmail.com](mailto:iwidyaristi265@gmail.com), [jessisilaban4@gmail.com](mailto:jessisilaban4@gmail.com),  
[silviamahrani444@gmail.com](mailto:silviamahrani444@gmail.com), [ulandaridarii707@gmail.com](mailto:ulandaridarii707@gmail.com), [TaufiqRamadhan@unimed.ac.id](mailto:TaufiqRamadhan@unimed.ac.id)

Naskah diterima: 27 Maret 2026; revisi: 29 April 2026; disetujui: 30 April 2026

DOI: 10.55551/jip.v7i1.718

### Abstrak:

Penelitian ini mengkaji fenomena maladministrasi dalam konsep *Rechtsstaat* yang menghambat terwujudnya *Good Governance* dan pelayanan publik yang akuntabel. Meskipun standar universal telah ditetapkan, terdapat kesenjangan antara norma ideal dengan praktik birokrasi yang mencederai hak konstitusional masyarakat. Penelitian difokuskan pada analisis bentuk maladministrasi dan efektivitas pengawasan Ombudsman, dengan menyoroti anomali di Kota Medan di mana predikat administratif tinggi tidak selaras dengan realitas keluhan infrastruktur dan kesehatan di lapangan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis, data dihimpun melalui studi pustaka dokumen hukum dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maladministrasi merupakan pengkhianatan etika publik yang dipicu oleh resistensi birokrasi serta lemahnya penegakan sanksi atas rekomendasi pengawas. Disfungsi birokrasi ini menegaskan urgensi reformasi komprehensif, terutama transformasi kultural untuk mengubah mentalitas aparatur dari "penguasa" menjadi "pelayan". Penelitian menyimpulkan bahwa kunci kepastian hukum substantif terletak pada sinkronisasi pengawasan internal dan eksternal serta penegakan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Diperlukan evaluasi mendalam terhadap pola maladministrasi lokal agar cita-cita pemerintahan bersih tidak sekadar menjadi retorika, melainkan memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Good Governance*; Hukum Administrasi Negara; Maladministrasi; Ombudsman; Pelayanan Publik

## LATAR BELAKANG

Negara hukum modern (*rechtsstaat*) menempatkan pemenuhan hak-hak publik sebagai prioritas utama melalui penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Prinsip *Good Governance* atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik menjadi standar universal untuk memastikan bahwa kekuasaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan responsif. Konsep "*clean and good governance*" telah membuka ruang intelektual baru.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, terdapat jurang antara norma ideal dengan realitas birokrasi yang sering kali terjebak dalam pola perilaku menyimpang. Maladministrasi sebagai Antitesis Penyelenggaraan Negara Maladministrasi merupakan "penyakit" kronis dalam birokrasi yang secara langsung mencederai prinsip hukum administrasi negara. Fenomena ini mencakup penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidakteraturan prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Secara yuridis, setiap tindakan maladministrasi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap kewajiban hukum pejabat publik dalam melayani masyarakat.

Di level nasional, potret birokrasi Indonesia masih diwarnai oleh tingginya angka pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI. Contoh nyata nya adalah mengutip dari Ombudsman Republik Indonesia,<sup>2</sup> Sepanjang tahun 2025, Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulsel mencatat 827 akses aduan masyarakat, dengan kasus agraria sebagai laporan paling dominan. Dari total aduan tersebut, laporan masyarakat mencapai 376 kasus, disusul konsultasi non-laporan sebanyak 250. Selain itu, Ombudsman juga menerima 169 laporan tembusan, 28 respon cepat, serta 4 investigasi atas prakarsa sendiri. Meskipun regulasi seperti UU No. 61 Tahun 2025 tentang penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik telah diundangkan, implementasinya di berbagai instansi pusat masih menunjukkan resistensi terhadap keterbukaan informasi dan akuntabilitas kinerja. Hal ini menciptakan kesan buruk kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat.

---

<sup>1</sup> D. Mulyadi, N. Zultan, Ajjah, Cantika S.N., Zaidan D., H. Al, & M. Ilham, (2024). Penguatan Clean and Good Governance Dalam Pelayanan Publik Melalui Model Edukasi dan Instrumen Kepatuhan Hukum Tata Negara. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 337–352.

<sup>2</sup> Samsir. (2026, Februari 4). *Ombudsman Sulsel Kebanjiran Aduan 2025, Sengketa Tanah Jadi Biang Masalah Terbesar*. Retrieved from jejakfakta.com: <https://jejakfakta.com/read/12685/ombudsman-sulsel-kebanjiran-aduan-2025-sengketa-tanah-jadi-biang-masalah-terbesar>

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

Kembali mengutip dari Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Utara mencatat lonjakan signifikan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025, dengan total 769 laporan dan aduan yang masuk melalui berbagai saluran resmi, di mana 412 di antaranya diregistrasi sebagai laporan resmi. Salah satu kasus nyata adalah dugaan maladministrasi dalam perubahan struktur kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Madula yang dinilai tidak sesuai dengan Tata Tertib Nomor 01 Tahun 2020.

Di sisi lain mengutip artikel dari Radar Medan, secara spesifik Pemko Medan raih predikat kualitas tinggi tanpa maladministrasi dari Ombudsman, terbaik di Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2025, Kota Medan dinilai berhasil menghadirkan pelayanan publik yang bersih, tertib, dan bebas dari praktik maladministrasi. Penilaian tersebut dilakukan oleh Ombudsman RI berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, peran Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik agar berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Namun, dibalik penghargaan tersebut, berdasarkan artikel Oke Medan,<sup>4</sup> Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Soroti Buruknya Pelayanan Kesehatan dan Program Zero Lampu Padam Pemko Medan. Dalam pandangan umumnya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2026, politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pelayanan kesehatan di Kota Medan masih jauh dari harapan. Dinamika pelayanan publik menghadapi tantangan besar terkait budaya birokrasi "lambatnya respons terhadap keluhan warga".

Pelayanan publik merupakan wajah langsung dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Kepercayaan publik sangat bergantung pada bagaimana aparat sipil negara menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip *Good Governance*. Pelayanan publik dalam mendorong praktik *good governance* adalah sangat penting

---

<sup>3</sup> D. S. MS, (2025, Desember 30). *Ombudsman Sumut Dibanjiri 769 Aduan Sepanjang 2025, Urusan Pertanahan Paling Disorot Publik*. Retrieved from medanpikiranrakyat.com: <https://medan.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3109897752/ombudsman-sumut-dibanjiri-769-aduan-sepanjang-2025-urusan-pertanahan-paling-disorot-publik>

<sup>4</sup> Radar Okemedan, (2025, September 23). *Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Soroti Buruknya Pelayanan Kesehatan dan Program Zero Lampu Padam Pemko Medan*. Retrieved from okemedan.com: <https://okemedan.com/2025/09/23/fraksi-hanura-pkb-dprd-medan-soroti-buruknya-pelayanan-kesehatan-dan-program-zero-lampu-padam-pemko-medan/>

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidya Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

dilaksanakan, agar perbaikan kinerja pelayanan publik dinilai penting oleh *stakeholders* yaitu: pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Ketika salah satu pilar ini runtuh, maladministrasi muncul sebagai konsekuensi logis yang merugikan masyarakat secara material maupun immaterial.<sup>5</sup>

Reformasi birokrasi yang digaungkan sering kali hanya menyentuh aspek kulit (struktural) namun gagal mengubah kultur kerja (kultural). Transformasi mentalitas dari "penguasa" menjadi "pelayan" adalah tantangan terbesar dalam menghapus jejak maladministrasi.<sup>6</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik ini. (Wahyudi, 2020) menganalisis evolusi maladministrasi birokrasi Indonesia secara historis dan menemukan bahwa tingkat maladministrasi justru lebih tinggi pada pegawai era pasca-reformasi (66,7%) dibandingkan pra-reformasi (33,3%). Ahatri menekankan bahwa maladministrasi berakar pada lemahnya internalisasi etika administrasi publik.<sup>7</sup> Pinem membahas penerapan *good governance* dalam kualitas demokrasi lokal di Kabupaten Asahan.<sup>8</sup> Yudianto mengkaji urgensi etika administrasi publik dalam mewujudkan *good governance*.<sup>9</sup>

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang mencakup analisis historis maladministrasi, studi literatur etika administrasi, serta studi kasus implementasi etika dan digitalisasi di tingkat desa, penelitian ini memiliki kebaharuan mendasar pada integrasi pendekatan historis-struktural dengan analisis perilaku modern untuk menemukan titik lemah pelanggaran *good governance* yang paling kritis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung fokus pada satu dimensi saja seperti sejarah saja atau etika saja guna merumuskan model kebijakan

---

<sup>5</sup> R. A. Lestari, & S. A. Santoso, (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1), 43–55.

<sup>6</sup> A. H. Badjuka, N. A. Abdul, S. A. Giu, N. Usman, & A. R. Saleh, (2025). Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(11), 386–391.

<sup>7</sup> Ahatri, W., Ramadhan, A., Rahmadini, S., Sari, S. R., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Peran Etika Administrasi Publik Dalam Mencegah Maladministrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 2(2), 402–408. <https://jurnal.itc.web.id/index.php/jiksp/index>

<sup>8</sup> W. Pinem, Prayetno, T Ramadhan, & H. Syahputra, (2025). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 435–444. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21689>

<sup>9</sup> E. Yudianto, M. Syamsya, A. Mustofa, S. Fian, & H. Nasution, (2024). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. *Jurnal Niara*, 1(1), 162–170.

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidyia Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

pengecanaan maladministrasi yang holistik dan kontekstual bagi birokrasi Indonesia saat ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implikasi yuridis tindakan maladministrasi sebagai pelanggaran prinsip-prinsip *Good Governance* dalam sistem birokrasi di Indonesia; (2) mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap temuan maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara; serta (3) mengidentifikasi penyebab diskrepansi antara predikat kualitas tinggi Pemerintah Kota Medan dengan realitas keluhan publik dan merumuskan solusi yuridisnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis untuk menganalisis implikasi maladministrasi sebagai pelanggaran prinsip *good governance* dalam birokrasi Indonesia, efektivitas pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara terhadap sengketa tata kelola desa dan agraria, serta diskrepansi capaian opini pengawasan Pemerintah Kota Medan dengan keluhan publik di sektor pelayanan kesehatan dan infrastruktur. Metode kualitatif dipilih karena mampu mengkaji keterkaitan norma hukum, fakta maladministrasi, dan solusi yuridis secara mendalam dan kontekstual dalam kerangka administrasi negara. Data dikumpulkan melalui studi pustaka intensif terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 28/1999, UU No. 30/2014), laporan tahunan Ombudsman RI Sumut, putusan PTUN, dan dokumen opini pengawasan Pemko Medan, dilengkapi wawancara mendalam dengan pejabat Ombudsman, Sekda Pemko Medan, serta pakar hukum administrasi untuk validasi dan triangulasi temuan.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Implikasi Yuridis Tindakan Maladministrasi sebagai Bentuk Pelanggaran terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance***

Maladministrasi ialah tindakan yang melanggar hukum, tidak sesuai dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Setiap kekuasaan, walau sekecil apa un, jika digunakan secara salah dalam

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

administrasi negara yang mencakup semua sektor kehidupan masyarakat, akan menyebabkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, yang merupakan jaminan agar negara tidak berubah menjadi pemerintahan otoriter tanpa batas, yang bertentangan dengan ciri sebuah negara hukum.<sup>10</sup> Dalam kerangka negara hukum modern, maladministrasi bukan sekadar inefisiensi birokrasi, melainkan sebuah pelanggaran hukum materiil yang meruntuhkan sendi-sendi *Good Governance*.

Secara yuridis, setiap tindakan maladministrasi seperti penundaan yang berlarut (dibiarkan berlama-lama), penyalahgunaan wewenang, hingga pengabaian prosedur memiliki implikasi langsung terhadap validitas tindakan pemerintahan itu sendiri. Implikasi yuridis dari maladministrasi ialah terjadinya degradasi legitimasi negara. Setiap tindakan birokrasi yang mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum akan kehilangan kekuatan mengikatnya, membuka celah gugatan hukum yang luas, dan menempatkan aparatur sipil negara pada risiko sanksi administratif maupun pidana. Akuntabilitas dan transparansi di sektor publik sering rendah karena skeptisme yang sudah berakar-akar dari dahulu membuat masyarakat sangat berhati-hati dalam menilai amanah yang diberikan. Banyak oknum-oknum yang bernama pemerintah yang seringkali mencerminkan ketidakakuntabelnya dalam menjalankan tugas.<sup>11</sup> Hal ini membuktikan bahwa tanpa kepatuhan hukum yang ketat, istilah pelayanan publik hanya akan menjadi retorika yang tidak memiliki kekuatan hukum di mata rakyat.

Pertama, maladministrasi mengubah kedudukan hukum tindakan penguasa dari yang seharusnya bersifat pelayanan menjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Pelayanan publik yang jujur dan bertanggung jawab adalah syarat penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik maladministrasi masih sering terjadi, baik di tingkat desa maupun kota, seperti penundaan yang terus

---

<sup>10</sup> F. A. Putri, & M. F. Adnan, (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. *JMIAP) Jurusan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 33–41.

<sup>11</sup> Arja, V. A. N. S. M. Purba, P. Adetiya, S, M. I. A., & F. Y. Penggabean, (2025). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Indonesian Research Journal on Education*, 5, 1506–1510.

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

menerus, penyalahgunaan wewenang, hingga kurangnya transparansi.<sup>12</sup> Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, tindakan yang menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) memberikan hak konstitusional bagi masyarakat untuk menuntut pembatalan keputusan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini menegaskan bahwa setiap prosedur yang cacat secara administratif akan berujung pada cacat yuridis, yang mengakibatkan keputusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*null and void*).

Kedua, implikasi yuridis menyentuh aspek akuntabilitas personal pejabat. Prinsip *Good Governance* menuntut tanggung jawab yang nyata. Secara umum, tanggung jawab pejabat yang duduk di pemerintahan dalam hukum administrasi negara merupakan prinsip penting untuk menjaga keadilan dan kelangsungan hidup negara demokratis. Pemerintah wajib bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya dengan cara yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>13</sup> Nah dalam hal ini diperlukan pula kerjasama antara pemerintah, Masyarakat, dan lembaga-lembaga negara untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan juga terbuka. Oleh karena itu, maladministrasi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau kelalaian berat dapat menggeser tanggung jawab dari "jabatan" menjadi "personal" (*personal liability*). Jika tindakan maladministrasi tersebut terbukti menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara (seperti dalam kasus sengketa agraria atau penyalahgunaan wewenang desa), maka implikasinya akan masuk ke ranah Tindak Pidana Korupsi. Pejabat publik tidak lagi dapat berlindung di balik tameng institusi karena hukum memandang tindakan tersebut sebagai penyimpangan personal dari mandat jabatan.

Jika dikaitkan dengan realitas sistem birokrasi di Indonesia saat ini, implikasi yuridis maladministrasi menjadi titik krusial yang menentukan apakah reformasi birokrasi kita benar-benar berjalan atau sekadar kosmetik administratif saja. Dalam lanskap birokrasi Indonesia saat ini, tindakan maladministrasi bukan lagi sekadar

---

<sup>12</sup> M. R. A.Pulungan, O. Ramadhani, D. A. Fitri, A. Rusli, A., Hanoselina, Y., Wialdi, P. F., & Jumiaty. (2025). Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berintegritas: Refleksi Atas Maladministrasi. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18492–18500. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>

<sup>13</sup> N. M. Resmadiktia, Y. D. Utomo, & L. M. Aiman, (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>

hambatan teknis, melainkan telah bertransformasi menjadi ancaman terhadap legitimasi hukum pemerintahan. Salah satu tren signifikan dalam sistem hukum Indonesia saat ini adalah tipisnya pembatas antara kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi. Implikasi yuridis bagi ASN yang melakukan maladministrasi seperti manipulasi prosedur dalam sengketa tanah atau perubahan struktur lembaga desa secara sepihak tidak lagi berhenti pada sanksi disiplin dari atasan. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kini semakin progresif dalam melihat bahwa maladministrasi yang disertai niat jahat untuk menguntungkan pihak tertentu adalah pintu masuk utama korupsi.

### **Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap temuan maladministrasi oleh Ombudsman**

Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap temuan maladministrasi oleh Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dapat dikatakan cukup penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor tata kelola desa dan agraria yang sering menimbulkan sengketa di masyarakat. Ombudsman sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki kewenangan menerima laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan, klarifikasi kepada instansi terkait seperti pemerintah desa dan kantor pertanahan, serta mengeluarkan rekomendasi atas dugaan maladministrasi seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, dan tidak memberikan pelayanan yang semestinya. Dalam konteks sengketa agraria dan tata kelola desa, pengawasan Ombudsman efektif dari sisi akses keadilan administratif karena masyarakat dapat mengadukan permasalahan tanpa prosedur hukum yang rumit, sehingga mempercepat identifikasi kesalahan administrasi yang dilakukan oleh aparatur desa atau instansi pertanahan.<sup>14</sup>

Namun, dari aspek penegakan hukum, efektivitas temuan maladministrasi Ombudsman masih memiliki keterbatasan karena rekomendasi yang dikeluarkan bersifat tidak langsung memaksa (*non-binding*) dan sangat bergantung pada itikad baik serta kepatuhan instansi terlapor. Dalam banyak kasus sengketa agraria di

---

<sup>14</sup> M. I. Z. Nasli, & K. D. Irianto, (2025). Analisis Penanganan Maladministrasi Di Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 306–314.

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

Sumatera Utara, misalnya terkait keterlambatan sertifikasi tanah, tumpang tindih lahan, atau lambannya penyelesaian administrasi desa, Ombudsman hanya dapat memberikan rekomendasi perbaikan prosedur, mediasi, dan tindakan administratif tanpa menjatuhkan sanksi hukum langsung. Akibatnya, meskipun temuan maladministrasi telah jelas, implementasi penyelesaiannya sering berjalan lambat apabila instansi terkait tidak segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum Ombudsman lebih kuat pada aspek korektif administratif daripada represif hukum.<sup>15</sup>

Dalam sengketa tata kelola desa, pengawasan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara tergolong efektif sebagai mekanisme kontrol birokrasi karena mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas aparatur desa, terutama dalam kasus pengangkatan perangkat desa, pengelolaan dana desa, dan pelayanan administrasi masyarakat. Ombudsman juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah desa sehingga konflik administratif dapat diselesaikan tanpa harus langsung melalui jalur litigasi. Meski demikian, kompleksitas konflik agraria yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah daerah, BPN, dan masyarakat adat sering membuat penyelesaian tidak dapat diselesaikan sepenuhnya hanya melalui mekanisme Ombudsman dan tetap memerlukan putusan pengadilan atau kebijakan pemerintah yang lebih luas.

Secara keseluruhan, efektivitas pengawasan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara dalam menangani maladministrasi pada sengketa desa dan agraria tergolong cukup efektif dalam tahap pengawasan, investigasi, dan pemberian rekomendasi perbaikan pelayanan publik, tetapi masih belum optimal dalam penegakan hukum karena keterbatasan kewenangan sanksi yang dimiliki. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian maladministrasi sangat bergantung pada koordinasi antar lembaga, kepatuhan instansi pemerintah, serta kesadaran hukum masyarakat, sehingga fungsi Ombudsman lebih tepat dipandang sebagai penguat good

---

<sup>15</sup> R. Wahyudi, J. A. Malek, & A. Aziz, (2022). *Faktor Penyebab Perilaku Maladministrasi Birokrasi Di Institusi Pemerintah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. 1–10.

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

governance dan pengawas pelayanan publik daripada lembaga penegak hukum secara langsung.<sup>16</sup>

Koordinasi kelembagaan menjadi aspek krusial dalam menentukan keberhasilan tindak lanjut temuan maladministrasi. Sengketa tata kelola desa dan agraria umumnya melibatkan banyak instansi seperti pemerintah desa, pemerintah daerah, dan instansi pertanahan, sehingga penyelesaiannya memerlukan sinergi lintas sektor. Ombudsman berfungsi sebagai penghubung (*bridging institution*) yang menjembatani komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Melalui koordinasi tersebut, penyelesaian kasus tidak hanya berfokus pada penyalahgunaan prosedur, tetapi juga pada harmonisasi kebijakan dan administrasi yang saling tumpang tindih.<sup>17</sup> Aspek pengawasan Ombudsman juga berdampak pada penguatan prinsip *good governance*, khususnya transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelayanan publik desa dan agraria. Ketika temuan maladministrasi diumumkan atau ditindaklanjuti melalui rekomendasi, instansi pemerintah terdorong untuk bekerja lebih profesional dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan administratif. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya budaya birokrasi yang lebih responsif terhadap keluhan masyarakat serta berorientasi pada pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif.

**Diskrepansi (ketimpangan) antara capaian predikat kualitas tinggi (opini pengawasan) pemerintah Kota Medan dengan realitas keluhan masyarakat terkait pelayanan publik**

Birokrasi, sebagai instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan modern, memiliki beragam fungsi esensial yang mencakup implementasi kebijakan, penyediaan layanan publik, pengelolaan sumber daya publik, hingga penegakan hukum dan stabilisator guna menjaga stabilitas sosial. Namun, dalam praktiknya,

---

<sup>16</sup> S. Annafi, & S. A Zentrato, (2025). Analisis Implementasi Sistem Merit Dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan ASN Dengan Pendekatan SWOT Terhadap Tantangan dan Strategi Penguatan Meritokrasi di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2867–2884.

<sup>17</sup> M. Iskandar, & K. D. Irianto, (2025). Analisis Yuridis Terhadap Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik di Sumatera Barat: Studi Kasus Laporan Ombudsman RI. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 352–357.

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

birokrasi kerap dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks, termasuk masalah multidimensi, seperti pungutan liar, korupsi, dan kolusi yang menghambat kinerja dan akuntabilitasnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan antara idealisme fungsi birokrasi sebagai pelayan publik dan realitasnya di lapangan, sehingga memicu kritik serta mendorong urgensi reformasi birokrasi secara menyeluruh.<sup>18</sup>

Ketimpangan antara predikat "kualitas tinggi" yang diraih Pemerintah Kota Medan dengan realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah antara capaian administratif dan kualitas pelayanan substantif. Contohnya keluhan masyarakat pada layanan kesehatan dan program zero lampu padam kota Medan. Dilansir dari artikel okmedan.com salah satu anggota DPRD Kota Medan dari fraksi PKB menyoroti buruknya pelayanan kesehatan. Beliau menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluh terkait pelayanan kesehatan di Puskesmas pembantu, dan banyak kasus dimana dokter tidak berada ditempat, serta pelayanan rumah sakit yang dinilai belum ramah. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah instansi dapat meraih nilai sempurna secara administratif meskipun masyarakat masih mengalami hambatan akses, karena angka statistik survei sering kali gagal menangkap kualitas perilaku pelaksana (service delivery) yang dirasakan warga secara langsung. Fenomena ini juga terjadi pada sektor infrastruktur, khususnya program zero Lampu padam yang menjadi sorotan anggota legislatif tersebut. Meskipun secara prosedural program tersebut mungkin telah dilaporkan berjalan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak wilayah di Medan yang gelap gulita, yang menurut fraksi Hanura-PKB memicu peningkatan tindak kriminal dan kecelakaan. Hal ini mengindikasikan kegagalan implementasi Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2009 yang mewajibkan penyelenggara layanan untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara yuridis, penilaian kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI berfokus pada pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana

---

<sup>18</sup>Drs. A Lumbanraja, Dr. Drs. V., Rustiyana, Dr. H., Ibrahim, Prof. Dr. A. H. Hi., & Riyanto,. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia* (I. K. Nisya, Ed.; 1st ed.). PT. Star Digital Publishing. [www.stardigitalpublishing.com](http://www.stardigitalpublishing.com)

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini seringkali hanya memotret ketersediaan atribut fisik seperti maklumat pelayanan dan sistem informasi pelayanan publik (SIPP) di atas kertas. Suatu instansi dapat meraih nilai sempurna secara administratif meskipun secara substansial masyarakat masih mengalami hambatan akses, karena angka-angka statistik dalam survei kepatuhan sering kali gagal menangkap kualitas perilaku pelaksana (*service delivery*) yang dirasakan warga secara langsung.

Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan dalam mengimplementasikan Pasal 18 UU No. 25 Tahun 2009, yang mewajibkan penyelenggara layanan untuk berperilaku adil dan tidak diskriminatif. Di Kota Medan, keluhan terkait infrastruktur rusak dan layanan kesehatan seringkali terbentur pada birokrasi yang tidak responsif, yang mana hal ini melanggar asas kepentingan umum dan keterbukaan dalam Pasal 4 UU No. 25 Tahun 2009. Berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, hukum tidak akan efektif jika mentalitas penyelenggara negara tidak mendukung tujuan kemanfaatan hukum itu sendiri. Penghargaan "Anti-Maladministrasi" menjadi paradoks ketika hak masyarakat atas infrastruktur yang layak diabaikan, padahal secara yuridis dalam Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pekerjaan umum adalah prioritas utama yang harus dirasakan manfaatnya secara nyata oleh rakyat.<sup>19</sup>

Secara yuridis, solusi untuk mengatasi diskrepansi/ketimpangan ini adalah dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas sesuai dengan mekanisme Pasal 54 hingga Pasal 58 UU Pelayanan Publik. Saat ini, predikat "kualitas tinggi" acapkali hanya sebagai prestasi administratif tanpa adanya konsekuensi hukum jika terjadi penurunan kualitas di lapangan. Solusi hukum yang mendesak adalah penguatan kewenangan pengawasan eksternal agar tidak hanya memberikan opini, tetapi juga rekomendasi yang memaksa perbaikan teknis. Merujuk pada Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024, evaluasi berkala harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas eksternal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 25 Tahun

---

<sup>19</sup> A. D Pratama, (2019). *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009*. 1–17. [http://eprints.undip.ac.id/23914/1/HERRY\\_WIBAWA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23914/1/HERRY_WIBAWA.pdf),

2009, sehingga setiap keluhan yang masuk dalam kanal pengaduan (seperti SP4N-LAPOR) memiliki kekuatan eksekutorial untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan.

Maka dari itu, pemulihan hak masyarakat dapat ditempuh melalui jalur hukum jika Pemkot Medan terbukti tidak peduli terhadap infrastruktur yang membahayakan atau layanan kesehatan yang buruk. Warga dapat mengajukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Selain itu, Pasal 7 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat pemerintahan untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan memberikan pelayanan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).<sup>20</sup> Dengan sinkronisasi antara capaian opini administratif dan realitas pelayanan terhadap masyarakat di lapangan, Pemerintah Kota Medan diharapkan mampu mewujudkan pelayanan publik yang tidak hanya unggul di atas kertas, tetapi juga benar-benar merata dan berkualitas bagi seluruh warganya.

## KESIMPULAN

Maladministrasi bukan hanya kesalahan administratif biasa, tetapi mencakup tindakan seperti penundaan pelayanan yang berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, serta pengabaian prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan-tindakan tersebut secara langsung melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan serta Pelayanan Publik. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum, sehingga ketika terjadi maladministrasi, maka secara hukum tindakan tersebut dapat dinyatakan cacat dan bahkan batal demi hukum.

Implikasi yuridis dari maladministrasi sangat luas, karena tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga menyangkut tanggung jawab pejabat secara pribadi. Jika suatu tindakan terbukti melanggar prinsip transparansi,

---

<sup>20</sup> Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 541–557. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

akuntabilitas, dan kepentingan umum, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif, bahkan pidana apabila terdapat unsur penyalahgunaan kekuasaan atau kerugian negara. Selain itu, masyarakat sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pengaduan ke Ombudsman maupun gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Di sisi lain, penelitian ini juga menekankan pentingnya peran pengawasan, khususnya oleh Ombudsman, dalam mencegah dan menangani maladministrasi. Meskipun Ombudsman memiliki kewenangan menerima laporan dan memberikan rekomendasi, efektivitasnya masih sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan instansi yang diawasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, penerapan sanksi yang tegas, serta perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reformasi birokrasi tidak cukup hanya pada perubahan aturan, tetapi juga harus menyentuh mentalitas aparatur agar benar-benar menjalankan prinsip *Good Governance* secara nyata dalam setiap pelayanan publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arja, M., Purba, V. A. N. S., Adetiya, P., S, M. I. A., & Penggabean, F. Y. (2025). Peran Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Indonesian Research Journal on Education*, 5, 1506–1510.
- Ahatri, W., Ramadhan, A., Rahmadini, S., Sari, S. R., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Peran Etika Administrasi Publik Dalam Mencegah Maladministrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Poltik*, 2(2), 402–408. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/index>
- Annafi, S., & Zendrato, S. A. (2025). Analisis Implementasi Sistem Merit Dalam Rekrutmen dan Promosi Jabatan ASN Dengan Pendekatan SWOT Terhadap Tantangan dan Strategi Penguatan Meritokrasi di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2867–2884.
- Badjuka, A. H., Abdul, N. A., Giu, S. A., Usman, N., & Saleh, A. R. (2025). Implementasi Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 9(11), 386–391.

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidya Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

- Iskandar, M., & Irianto, K. D. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik di Sumatera Barat: Studi Kasus Laporan Ombudsman RI. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(6), 352–357.
- Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1), 43–55.
- Lumbanraja, Dr. Drs. V., Rustiyana, Dr. H., Ibrahim, Prof. Dr. A. H. Hi., & Riyanto, Drs. A. (2025). *Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia* (I. K. Nisya, Ed.; 1st ed.). PT. Star Digital Publishing. [www.stardigitalpublishing.com](http://www.stardigitalpublishing.com)
- MS, D. S. (2025, Desember 30). *Ombudsman Sumut Dibanjiri 769 Aduan Sepanjang 2025, Urusan Pertanahan Paling Disorot Publik*. Retrieved from medanpikiranrakyat.com: <https://medan.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3109897752/ombudsman-sumut-dibanjiri-769-aduan-sepanjang-2025-urusan-pertanahan-paling-disorot-publik>
- Mulyadi, D., Zultan, N., Ajjah, S. N., Cantika, D., Zaidan, H. Al, & Ilham, M. (2024). Penguatan Clean and Good Governance Dalam Pelayanan Publik Melalui Model Edukasi dan Instrumen Kepatuhan Hukum Tata Negara. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 337–352.
- Nasli, M. I. Z., & Irianto, K. D. (2025). Analisis Penanganan Maladministrasi Di Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5(5), 306–314.
- Okemedan, R. (2025, September 23). *Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan Soroti Buruknya Pelayanan Kesehatan dan Program Zero Lampu Padam Pemko Medan*. Retrieved from okemedan.com: <https://okemedan.com/2025/09/23/fraksi-hanura-pkb-dprd-medan-soroti-buruknya-pelayanan-kesehatan-dan-program-zero-lampu-padam-pemko-medan/>
- Pinem, W., Prayetno, Ramadhan, T., & Syahputra, H. (2025). Good Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal Di Kabupaten Asahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 6(2), 435–444. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21689>
- Pratama, A. D. (2019). *Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009*. 1–17. [http://eprints.undip.ac.id/23914/1/HERRY\\_WIBAWA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/23914/1/HERRY_WIBAWA.pdf),

**ANALISIS YURIDIS: IMPLIKASI MALADMINISTRASI SEBAGAI PELANGGARAN  
PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM BIROKRASI**

Benediktus Josua Gea<sup>a</sup>, Agnes Elisabeth Manalu<sup>b</sup>, Ayub Desrika Simorangkir<sup>c</sup>, Iwidy Risti Sinaga<sup>d</sup>,  
Jessi Aprilia Silaban<sup>e</sup>, Silvia Maharani<sup>f</sup>, Ulandari<sup>g</sup>, Taufiq Ramadhan Amry<sup>h</sup>

- Pulungan, M. R. A., Ramadhani, O., Fitri, D. A., Rusli, A. A., Hanoselina, Y., Wialdi, P. F., & Jumiaty. (2025). Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berintegritas: Refleksi Atas Maladministrasi. *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(12), 18492–18500.  
<https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Putri, F. A., & Adnan, M. F. (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. *JMIAP) Jurusan Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 33–41.
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685–697.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Samsir. (2026, Februari 4). *Ombudsman Sulsel Kebanjiran Aduan 2025, Sengketa Tanah Jadi Biang Masalah Terbesar*. Retrieved from [jejakfakta.com: https://jejakfakta.com/read/12685/ombudsman-sulsel-kebanjiran-aduan-2025-sengketa-tanah-jadi-biang-masalah-terbesar](https://jejakfakta.com/read/12685/ombudsman-sulsel-kebanjiran-aduan-2025-sengketa-tanah-jadi-biang-masalah-terbesar)
- Solechan. (2019). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(3), 541–557.  
<https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5499>
- Wahyudi, R. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Niara*, 13(1), 145–154.
- Wahyudi, R., Malek, J. A., & Aziz, A. (2022). *Faktor Penyebab Perilaku Maladministrasi Birokrasi Di Institusi Pemerintah Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*. 1–10.
- Yudianto, E., Syamsya, M., Mustofa, A., Fian, S., & Nasution, H. (2024). Urgensi Etika Administrasi Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pelayanan Publik. *Jurnal Niara*, 1(1), 162–170.